

## BAB V

### KESIMPULAN

Pasar Simpang Haru berawal dari Pasar Kelok yang sudah dibangun sejak tahun 1953 dan berada di Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Pasar ini dibangun oleh Pemerintah Kota Padang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat dan juga sebagai tempat menampung hasil ladang dari masyarakat sekitar yang kemudian dijual kepada masyarakat (konsumen).

Wilayah Pasar Simpang Haru ini awalnya hanya berupa tanah kosong tanpa bangunan permanen yang kemudian dijadikan oleh penduduk sekitar sebagai tempat berdagang melakukan aktifitas jual beli, namun para pedagang tidak memiliki bangunan permanen. Semakin berjalannya waktu maka semakin banyak juga masyarakat yang turut ikut berjualan di sana, mulai dari masyarakat setempat dan ada juga masyarakat dari daerah sekitar Kelurahan Sawahan Timur seperti dari Kuranji. Mulanya para pedagang yang hendak berjualan di pasar tersebut harus membuat sendiri meja dari kayu untuk meletakkan dagangannya. Seiring dengan semakin banyaknya pedagang yang berjualan, maka Pemerintah Kota Padang turun tangan untuk mengelola pasar ini. Kemudian pasar dikelola, dibentuk dan direntangkan oleh Pemerintah Kota Padang yang sampai kemudian dikendalikan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang mulai merencanakan untuk melakukan pembangunan dan pemugaran Pasar Kelok yang masih sangat sederhana, berbentuk bangunan semi-permanen ini menjadi pasar yang memiliki bangunan permanen dengan fasilitas yang memadai bagi pedagang dan pembeli. Pemerintah Kota Padang mulai melakukan pembangunan pasar yang akan diberi nama Pasar Simpang Haru ini pada

tahun 1969. Sebelum dilakukannya pembangunan pada tahun 1969, terlebih dahulu para pedagang di pasar tersebut direlokasi atau dipindahkan sementara ke sepanjang tepi jalan Sawahan tepatnya di tepi jalan utama sebelum gerbang stasiun Kereta Api Indonesia Simpang Haru. Dengan pemindahan sementara yang ditata secara memanjang di tepi jalan utama, maka masyarakat sekitar menyebut pasar tersebut dengan sebutan Pasar Panjang. Pemindahan sementara pedagang ini berlangsung selama 3 tahun dari tahun 1969 hingga selesainya pembangunan Pasar Simpang Haru pada tahun 1972.

Pembangunan tahap pertama Pasar Simpang Haru hanya dilakukan di atas tanah milik Pemerintah Kota Padang terlebih dahulu. Mulainya pengerjaan pembangunan tahap pertama ini mulai dikerjakan pada tahun 1969 setelah seluruh pedagang di pindahkan ke lokasi lain. Pembangunan tahap pertama ini rampung tahun 1970 dan memiliki total 60 petak kios, 12 meja batu, los daging, los ikan serta fasilitas-fasilitas seperti mushalla dan 2 wc umum.

Setelah pembangunan tahap pertama selesai pada tahun 1970, Pemko Kota Padang melanjutkan pembangunan Pasar Simpang Haru tahap dua pada tahun 1971 dengan pembangunan di tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Pembangunan tahap dua ini terdiri dari 34 petak kios, los kelapa dan kantor UPTD Pasar Simpang Haru. Pembangunan tahap dua ini rampung pada tahun 1972.

Dengan selesainya pembangunan Pasar Simpang Haru pada tahun 1972, maka jumlah keseluruhan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang di Pasar Simpang Haru terdiri dari total 94 kios atau petak toko yang terdiri dari los A sebanyak 48 petak toko. Los B sebanyak 22 petak toko. Los C sebanyak 9 petak toko. Los D sebanyak 7 petak toko. Los E sebanyak 8 petak toko. Serta terdapat juga los kelapa sebanyak 6 petak yang berada di sebelah los C, los daging dan los ikan

bersebelahan dengan los D. Kemudian juga terdapat 12 meja batu. Untuk luas petak toko di Pasar Simpang Haru berbeda-beda, ada yang memiliki luas sebesar  $3 \times 2,5 \text{ m}^2$ ,  $6 \times 3 \text{ m}^2$  dan  $6,5 \times 3,5 \text{ m}^2$ .

Setelah dilakukan pembangunan dalam bentuk adanya bangunan permanen pada tahun 1972 seperti Kantor UPTD Pasar Simpang Haru, petak-petak kios, los-los, meja batu dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, Pasar Simpang Haru tidak lagi di revitalisasi hingga tahun 2020. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang hanya memperbaiki bagian atap dan talang air di Pasar Simpang Haru karena atap-atap sudah mengalami kebocoran.

Kehadiran Pasar Simpang Haru memiliki pengaruh yang cukup kuat atau signifikan. Jika di lihat dari segi ekonomi, dengan adanya Pasar Simpang Haru sangat menunjang kehidupan masyarakat yang bermukim di Kecamatan Padang Timur, terutama masyarakat Kelurahan Sawahan Timur dan beberapa kelurahan di luar Kecamatan Padang Timur seperti Kelurahan Kuranji. Kemudian dengan adanya Pasar Simpang Haru juga berdampak di bidang ekonomi dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat banyak. Selain lapangan pekerjaan sebagai pedagang di Pasar Simpang Haru, juga muncul bermacam-macam mata pencaharian baru di sekitar Pasar Simpang Haru seperti adanya ruko-ruko dan kedai-kedai kecil di sekitar pasar, rumah makan (ampera), tukang ojek, tukang parkir, kuli angkut pasar dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai keadaan fisik Pasar Simpang Haru jauh dari kata layak bagi pedagang dan pembeli untuk melakukan aktivitas jual beli dikarenakan kurangnya perhatian Pemerintah Kota Padang terhadap pembangunan Pasar Simpang Haru. Pasar Simpang Haru merupakan salah satu pasar yang tertinggal dari pasar-pasar lainnya di Kota Padang. Meskipun keadaan pasar jauh dari kata layak, kegiatan jual beli antara

pedagang dan pembeli di Pasar Simpang Haru tetap berjalan baik dan lancar sebagaimana kegiatan di pasar-pasar lain.

Para pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Simpang Haru memiliki harapan kepada Pemerintah Kota Padang untuk setidaknya melakukan perbaikan ataupun revitalisasi terhadap Pasar Simpang Haru. Sudah saatnya Pemerintah Kota Padang memperhatikan kondisi bangunan Pasar Simpang Haru, dibutuhkannya perbaikan sarana dan pra sarana pasar yang ada di Pasar Simpang Haru. Kurangnya fasilitas yang ditawarkan oleh pasar menyebabkan pengunjung semakin berkurang. Selain perbaikan sarana dan pra sarana, revitalisasi jauh lebih dibutuhkan oleh Pasar Simpang Haru sehingga akan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak mulai dari pedagang, pembeli dan pihak-pihak terkait lainnya.

